

Ringkasan Informasi Produk/ Layanan

Kredit Pensiun Sejahtera/ Kredit Pensiun

Nama Produk/ Layanan	Kredit Pensiun Sejahtera/Kredit Pensiun
Jenis Produk/ Layanan	Kredit/ Pinjaman
Nama Penerbit	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk (“Bank BTPN”)
Data Ringkas	<ul style="list-style-type: none"> • Kredit dengan angsuran tetap (pokok dan bunga) dan jangka waktu tertentu dengan sumber pembayaran dari manfaat pensiunan bulanan. • Target Nasabah: pensiunan/veteran (termasuk janda/ duda dari pensiunan/ veteran dengan usia minimal 25 tahun) yang menerima manfaat pensiun • Jangka waktu kredit: minimal 12 bulan dan maksimal 180 bulan. • Plafond kredit: maksimal Rp.300 juta • Angsuran kredit terdiri dari porsi pokok dan bunga • Angsuran kredit dipotong langsung dari manfaat pensiun bulanan yang diterima debitur
Manfaat	<ul style="list-style-type: none"> • Memenuhi kebutuhan dana untuk membiayai pengeluaran baik yang bersifat konsumtif maupun produktif. • Pelayanan cepat dana kredit cair pada hari yang sama apabila dokumen persyaratan lengkap dan syah. • Debitur dilindungi asuransi jiwa sehingga jika debitur meninggal dunia maka sisa kewajiban yang berupa sisa pokok kredit di Bank BTPN dilunasi perusahaan asuransi selama dokumen pengajuan klaim asuransi sudah lengkap. • Dapat melakukan <i>Top Up</i> kredit
Risiko	<ul style="list-style-type: none"> • Debitur yang melakukan pelunasan kredit dengan tujuan bukan untuk meminjam kembali pada Bank BTPN, maka debitur akan dikenakan denda yang dihitung dari jumlah yang dilunasi • Debitur pensiunan janda/ duda wajib melunasi seluruh kredit jika yang bersangkutan menikah kembali dan pengelola dana pensiun menghentikan pembayaran manfaat pensiunnya • Ketidakhadiran debitur untuk pengambilan manfaat pensiun dan/atau otentikasi dapat menyebabkan manfaat pensiun tidak dipotong sehingga angsuran kredit tidak terbayar yang mengakibatkan penurunan kualitas kredit. • Keterlambatan transfer dana manfaat pensiun oleh pengelola dana pensiun dapat menyebabkan sumber pembayaran angsuran tidak tersedia sehingga angsuran kredit tidak terbayar yang mengakibatkan penurunan kualitas kredit.
Persyaratan dan Tata cara	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen persyaratan kredit yang wajib diserahkan pada saat pengajuan kredit antara lain : <ul style="list-style-type: none"> a. Asli Skep Pensiun b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku

	<ul style="list-style-type: none"> c. Foto copy Kartu NPWP. d. Informasi manfaat pensiun (bisa bersumber dari foto copy carik/ e. buku tabungan/ buku gaji/ dokumen lain yang sejenis. f. Foto copy Kartu Keluarga g. Formulir pernyataan kesehatan untuk total fasilitas pinjaman diatas Rp. 100 juta dan menggunakan asuransi yang sama. • Pengelola dana pensiun atau kantor bayar pensiun memiliki Perjanjian Kerja Sama dengan Bank BTPN. • Debitur tidak pernah memiliki kredit yang tergolong bermasalah atau pernah dilakukan penghapusbukuan. • Debitur wajib memberikan informasi dan atau data yang benar sesuai kondisi yang sesungguhnya. • Apabila debitur tidak memberikan informasi dan atau data yang benar maka Bank BTPN berhak untuk menolak pengajuan kredit debitur. • Pengaduan debitur terkait kredit ini dapat dilakukan melalui kantor cabang Bank BTPN tempat debitur mengajukan kredit.
Biaya	<ul style="list-style-type: none"> • Bunga yang ditawarkan adalah <i>flat</i> per bulan namun demikian pembukuan dalam sistem Bank BTPN dilakukan dengan metode anuitas, dimana porsi bunga dihitung dari sisa pokok pinjaman yang menurun setelah dikurangi dengan angsuran pokok. • Bunga berlaku tetap selama jangka waktu kredit dengan besar bunga kredit maksimal 3% <i>flat</i> per bulan. • Besarnya biaya kredit dihitung berdasarkan plafond yang disetujui oleh Bank BTPN yaitu : <ul style="list-style-type: none"> a. Biaya Tata Laksana (BTL) : maksimal 3% b. Biaya administrasi : maksimal 3% c. Biaya premi asuransi jiwa kredit : sesuai tabel premi dari perusahaan asuransi <p>Besarnya premi asuransi dihitung berdasarkan usia debitur dan jangka waktu kredit.</p> • Seluruh biaya kredit wajib dibayar sekaligus oleh debitur segera setelah perjanjian kredit ditandatangani dengan mendebet rekening Tabungan Citra Pensiun atau memotong langsung dari jumlah kredit yang dicairkan. • Debitur yang melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo kredit dengan tujuan bukan untuk meminjam kembali, maka debitur akan dikenakan denda maksimal 10% dari jumlah yang dilunasi.
Simulasi Angsuran	<ul style="list-style-type: none"> • Bunga kredit <i>Flat</i> per bulan dibukukan dengan metode anuitas sesuai jangka waktu kredit.

- Contoh perhitungan angsuran:

Nama Nasabah	Bapak Ali
Jumlah Pinjaman	Rp.10.000.000
Jangka Waktu Pinjaman	12 bulan
Bunga Pinjaman	1% <i>flat</i> per bulan atau setara dengan 1,79% annuitas per bulan atau 21,46% annuitas per tahun
Besar Angsuran	Rp.933.333.

Tabel Angsuran Kredit Pensiun Sejahtera Bapak Ali*:

Bulan Ke	Outstanding Awal Bulan	Angsuran Pokok	Angsuran Bunga	Angsuran Per Bulan	Outstanding Akhir Bulan
1	10.000.000	754.523	178.810	933.333	9.245.477
2	9.245.477	768.015	165.318	933.333	8.477.461
3	8.477.461	781.748	151.585	933.333	7.695.713
4	7.695.713	795.726	137.607	933.333	6.899.987
5	6.899.987	809.955	123.379	933.333	6.090.032
6	6.090.032	824.438	108.896	933.333	5.265.595
7	5.265.595	839.179	94.154	933.333	4.426.416
8	4.426.416	854.185	79.149	933.333	3.572.231
9	3.572.231	869.458	63.875	933.333	2.702.773
10	2.702.773	885.005	48.328	933.333	1.817.767
11	1.817.767	900.830	32.503	933.333	916.938
12	916.938	916.938	16.396	933.333	0

*Tabel Angsuran di atas hanya berupa ilustrasi, apabila membutuhkan perhitungan dengan jumlah kredit dan jangka waktu kredit lainnya dapat menghubungi Cabang Bank BTPN terdekat.

Informasi Tambahan

Bank BTPN berhak untuk menolak permohonan kredit yang diajukan debitur jika tidak sesuai ketentuan yang berlaku di Bank BTPN (misal dokumen tidak lengkap, manfaat pensiun tidak cukup untuk membayar angsuran) atau terdapat informasi negatif atas nama debitur.